

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Saat ini, Indonesia sebagai negara berkembang berusaha mencapai pembangunan di segala bidang, termasuk bidang perekonomian. Pemerintah memahami bahwa perekonomian yang stabil dan berkembang akan sangat berdampak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah mengerahkan segala cara dan kemampuannya untuk memperoleh dana yang diperlukan guna membiayai berbagai program pembangunan tersebut.

Pendanaan pemerintah untuk APBN berasal dari dua sumber utama yaitu sumber luar negeri dan sumber dalam negeri. Sumber-sumber luar negeri mencakup bea masuk, pajak impor, pinjaman luar negeri dan hibah. Sumber-sumber ini penting karena memberikan tambahan modal untuk mendanai berbagai proyek pembangunan. Sementara itu, sumber-sumber dalam negeri mencakup penjualan minyak dan gas (migas) serta produk non-migas, dan yang paling penting adalah penerimaan pajak. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar yang dihasilkan dari dalam negeri.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak yang dibayarkan setiap hari memiliki peran yang

sangat penting dalam pembangunan negara. Dengan adanya dana yang diperoleh dari pajak, pemerintah dapat membiayai berbagai proyek infrastruktur, memberikan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga stabilitas perekonomian. Namun realisasi penerimaan pajak di Indonesia masih rendah. Rendahnya penerimaan pajak salah satunya dapat tercermin dari rendahnya rasio pajak dalam beberapa tahun terakhir. Dapat diketahui bahwa rasio pajak Indonesia saat ini sebesar 10,21%. Rasio pajak tersebut masih berada di bawah rata-rata negara OECD (*Organization of Economic Co-Operation and Development*) yang rasio pajaknya berkisar 30% (Prayitna & Witono, 2022). Sedangkan jika dibandingkan dengan negara tetangga, Indonesia masih tertinggal oleh Thailand 16,4%, Vietnam 18% dan Filipina 18,1%. Idealnya, rasio perpajakan negara berkembang adalah 15%. Namun selama pemerintahan Joko Widodo, persentase rasio pajak tidak pernah mencapai 11%. Sebagai gambaran, bahwa rasio pajak adalah persentase dari pajak yang diterima oleh negara terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Semakin tinggi nilainya, semakin mampu suatu negara melakukan pembangunan terhadap negaranya sendiri menggunakan sumber daya sendiri tanpa berhutang kepada negara lain (Theodora, 2024).

Mengingat pentingnya kontribusi pajak terhadap pembangunan negara, pemerintah, khususnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP), memiliki tanggung jawab untuk menggali potensi penerimaan pajak secara maksimal. Proses ini memerlukan keterlibatan aktif dan kolaborasi erat antara DJP dan para wajib pajak, di mana wajib pajak diharapkan berperan aktif dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak yang tinggi akan

berkontribusi pada peningkatan penerimaan negara secara berkelanjutan. Selain itu, pemerintah juga menekankan pentingnya penerimaan pajak yang tepat sasaran, yaitu penerimaan pajak yang sesuai dengan tujuan pembangunan nasional dan mampu meningkatkan kesejahteraan serta kebahagiaan masyarakat.

Berikut gambaran penerimaan pajak di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama pada tahun 2018-2023 :

Tabel I. 1
Penerimaan Pajak

Tahun	Target	Realisasi	Pencapaian
2018	5.250.570.832.000	5.003,895.655.353	95,30%
2019	6.809.632.615.000	6.449.272.574.855	94,71%
2020	5.924.294.193.000	6.493.198.267.103	109,60%
2021	3.973.482.012.000	3.810.506.130.144	95,90%
2022	3.501.795.166.000	3.969.141.481.425	113,35%
2023	3.974.032.873.000	4.183.090.303.980	105,26%

Sumber : KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama, 2024

Tabel di atas menampilkan penerimaan pajak di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama dari tahun 2018 hingga tahun 2023 yang selalu berubah-ubah. Penerimaan tahun 2018 sebesar 95,30%, tahun 2019 sebesar 94,71%, tahun 2020 sebesar 109,60%, tahun 2021 sebesar 95,90%, tahun 2022 sebesar 113,35% dan tahun 2023 sebesar 105,26%. Meskipun ada peningkatan penerimaan pajak, namun hal ini masih belum sejalan dengan potensi yang seharusnya dapat dicapai jika seluruh wajib pajak patuh terhadap kewajibannya.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bekerjasama dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) termasuk Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Lama yang memiliki wilayah

kerja berdasarkan PMK Nomor 206.2/PMK.01/2014 tanggal 17 Oktober 2014 yang sangat luas meliputi Kecamatan Kebayoran Lama terdiri dari 6 kelurahan ialah Kebayoran Lama Utara, Kebayoran Lama Selatan, Grogol Utara, Grogol Selatan, Cipulir, dan Pondok Pinang serta membentuk 854 Rukun Tangga (RT) serta 77 Rukun Warga (RW). Dengan pembagian wilayah kerja yang sangat luas, KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama memperoleh kenaikan dalam jumlah wajib pajak setiap tahunnya. Sejak 2018 hingga 2023 terdapat 193.976 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama. Namun kenyataannya meskipun jumlah wajib pajak terus meningkat dari tahun ke tahun, kepatuhan wajib pajak masih belum membaik, tentu saja ini menjadi kasus yang sangat serius. Hal ini terlihat dari tabel I.2 kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama.

Tabel I. 2
Kepatuhan Wajib Pajak

No	Tahun	WPOP Yang Terdaftar	WPOP Wajib SPT	WPOP Yang Melaporkan SPT	Tingkat Kepatuhan
1	2018	155.515	39.444	36.384	92%
2	2019	161.373	41.384	40.101	97%
3	2020	166.839	43.228	38.889	90%
4	2021	178.686	45.837	39.376	86%
5	2022	186.623	49.986	40.755	82%
6	2023	193.976	54.263	46.626	86%

Sumber : KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama, 2024

Tabel diatas memberikan gambaran terkait tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama sepanjang periode 2018-2023. Secara rata-rata, jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT tahunan dapat dikatakan berfluktuasi dari tahun ke tahun. Hal ini dapat dibuktikan dengan tidak stabilnya jumlah wajib pajak yang

melaporkan SPT setiap tahunnya. Terbukti dari tahun 2018 hingga tahun 2019, tingkat kepatuhan WPOP di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2018 jumlah WPOP yang melaporkan SPT sebanyak 36.384 orang, kemudian pada tahun 2019 meningkat menjadi 40.101 orang. Tetapi pada tahun 2020, jumlah WPOP yang melaporkan SPT turun menjadi 38.889 orang. Sebaliknya pada tahun 2021 hingga tahun 2023 jumlah WPOP yang melaporkan SPT mengalami kenaikan. Dimana pada tahun 2021 sebanyak 39.376 orang, tahun 2022 sebanyak 40.755 orang, dan tahun 2023 sebanyak 46.626 orang.

Tabel di atas juga menunjukkan bahwa jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar sebagai WPOP mengalami peningkatan setiap tahunnya sejak tahun 2018 hingga tahun 2023. Namun faktanya, tingkat kepatuhan mengalami kenaikan dan penurunan yang tidak tentu. Pada tahun 2018 ke tahun 2019 terlihat adanya peningkatan tingkat kepatuhan wajib pajak. Dimana persentase tingkat kepatuhan wajib pajak pada tahun 2018 yaitu 92% sedangkan pada tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi 97%. Namun dari tahun 2019 hingga tahun 2022 terus mengalami penurunan kepatuhan wajib pajak. Dimana persentase kepatuhan wajib pajak pada tahun 2020 turun menjadi 90% kemudian pada tahun 2021 turun menjadi 86% sampai pada tahun 2022 mengalami penurunan kembali menjadi 82%. Kemudian pada tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi 86%. Keadaan ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama masih belum maksimal.

Kepatuhan wajib pajak dalam kewajiban perpajakannya secara langsung mempengaruhi besarnya penerimaan pajak. Kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai keadaan seorang wajib pajak memenuhi seluruh hak dan kewajiban perpajakannya (Agun, Datrini, & Amlayasa, 2022). Oleh karena itu, Wajib Pajak wajib memenuhi kewajiban perpajakannya untuk memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara. Pembayaran pajak merupakan salah satu bentuk wujud kewajiban bernegara, dan wajib pajak terlibat langsung dalam kewajiban perpajakan untuk membiayai negara dan ikut serta dalam pembangunan negara.

Pemahaman terhadap peraturan perpajakan menjadi salah satu faktor dalam membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pemahaman adalah proses mengembangkan pengetahuan (Zahrani & Mildawati, 2019). Meskipun Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah berupaya menciptakan kondisi dalam memberikan edukasi perpajakan, masih terdapat kesenjangan antara pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak. Rendahnya kepatuhan pajak seringkali diakibatkan oleh kurangnya pemahaman terhadap peraturan perpajakan. Kepatuhan wajib pajak dapat dipastikan akan tercapai apabila mengetahui dan memahami undang-undang, kebijakan, dan peraturan perpajakan. Semakin mendalam pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan, semakin besar kemungkinan mereka untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Adapun jika wajib pajak berusaha dalam meningkatkan literasi perpajakannya maka secara langsung sangat berkorelasi dalam peningkatan kepatuhan wajib pajak dan dengan adanya pemahaman yang komprehensif

mengenai regulasi perpajakan diyakini akan mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara sukarela (Saeful, Muttalib, & Jaya, 2019).

Dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Triogi, Diana, & Cholid Mawardi, 2021); (Elta Putri Afriliana & Danny Wibowo, 2023); dan (Sari, Wahidhani, & Hadi, 2023) menunjukkan adanya pengaruh positif dari pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, hasil penelitian yang dilakukan oleh (Nuraisah & Hendra Tanjung, 2023) menunjukkan hasil yang berbeda, di mana pemahaman peraturan perpajakan tidak terbukti berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pemerintah telah melakukan transformasi mendasar dalam sistem perpajakan dengan mengadopsi sistem *self assessment*. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya berkelanjutan untuk meningkatkan pendapatan negara. Dalam sistem ini, perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak dipindahkan dari petugas pajak ke tangan wajib pajak. Dengan kata lain, wajib pajak kini memiliki otonomi yang lebih besar dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Prinsip dasar dari sistem ini adalah kepercayaan, di mana pemerintah memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya secara jujur dan akurat. Sementara petugas pajak hanya berperan sebagai fasilitator dan pengawas. Perubahan sistem perpajakan ini menyoroti bahwa peran dari masyarakat sangatlah penting dan masyarakat menjadi penentu untuk menopang biaya-biaya dalam pembangunan.

Oleh karena itu untuk mencapai tingkat kepatuhan yang tinggi, penerapan *self assessment system* memerlukan partisipasi aktif wajib pajak

dalam kewajiban pajak. Partisipasi ini mencakup kesadaran dan kemauan untuk secara konsisten melaporkan dan membayar pajak tepat waktu sesuai dengan peraturan yang berlaku. Apabila seluruh wajib pajak memiliki dasar kepatuhan yang tinggi maka penerimaan pajak akan meningkat secara maksimal, yang pada gilirannya akan memberikan dampak yang baik terhadap penerimaan negara dan kemampuan pemerintah dalam membiayai program pembangunan.

Namun dalam proses penerapannya, sistem perpajakan *self assessment* masih memiliki banyak kekurangan. Kekurangan dari *self assessment system* yang memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak dalam menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya sendiri, pada kenyataannya sulit dijalankan sebagaimana mestinya atau bahkan rentan terhadap penyalahgunaan. Kesulitan dalam penerapannya terlihat dari berbagai permasalahan yang muncul, seperti banyaknya wajib pajak yang sengaja tidak mematuhi peraturan, serta rendahnya kesadaran dan pemahaman wajib pajak mengenai pentingnya memenuhi kewajiban perpajakan. Kombinasi dari ketidakpatuhan dan kurangnya kesadaran ini menyebabkan wajib pajak enggan untuk melaksanakan kewajibannya.

Ketidakpatuhan terhadap sistem *self assessment* oleh wajib pajak juga dapat terjadi karena kurangnya ketegasan dari pihak instansi perpajakan. Jika pemerintah tidak menunjukkan ketegasan dan kurang aktif dalam memantau dan mengawasi proses pemungutan pajak, kemungkinan besar tidak akan mematuhi penerapan dari sistem *self assessment* ini. Akibatnya dapat menyebabkan kelumpuhan dalam sistem pemungutan pajak secara keseluruhan

karena banyaknya wajib pajak yang tidak jujur dan tidak patuh dalam menghitung dan membayar kewajiban pajaknya. Ketidapatuhan ini tidak hanya merugikan pendapatan negara tetapi menciptakan ketidakadilan diantara wajib pajak yang patuh, yang pada akhirnya dapat merusak integritas sistem perpajakan itu sendiri.

Dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Anjanni, Hapsari, & Gani Salam, 2019); (Febriantini & Umaimah, 2022); dan (Amanda, Sudiartana, & Dewi, 2023) menunjukkan adanya pengaruh positif dan signifikan dari penerapan *self assessment system* terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, hasil penelitian yang dilakukan oleh (Fitriasuri & Ardila, 2022) menunjukkan hasil yang berbeda, di mana penerapan *self assessment system* tidak terbukti berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Upaya lain yang dapat dilakukan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak yaitu dapat mempertimbangkan penerapan kebijakan sanksi. Sanksi dapat digunakan untuk dua tujuan yaitu mendidik dan menghukum Wajib Pajak yang tidak patuh (Pebrina & Hidayatulloh, 2020). Artinya sanksi tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menghukum wajib pajak yang melanggar, tetapi juga sebagai sarana edukasi. Melalui penerapan sanksi, diharapkan wajib pajak dapat lebih memahami konsekuensi dari tindakan tidak patuh dan terdorong memenuhi kewajiban perpajakannya.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mengatur dua jenis sanksi yang dapat dikenakan kepada wajib pajak yang melanggar ketentuan perpajakan yaitu sanksi administratif

dan sanksi pidana. Sanksi administratif berupa denda, bunga, atau kenaikan, umumnya diberikan kepada wajib pajak yang terlambat atau tidak melunasi kewajiban pajaknya. Sementara itu, sanksi pidana dapat diterapkan terhadap pelanggaran yang lebih serius, seperti penggelapan pajak atau pemberian informasi yang tidak benar dalam laporan pajak.

Adanya ketentuan sanksi perpajakan yang tegas diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum perpajakan. Sanksi perpajakan berperan sebagai instrumen penting bagi wajib pajak untuk menghindari tindakan melanggar hukum. Akan tetapi, dalam praktiknya, masih banyak ditemukan ketidakpatuhan wajib pajak.

Dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Qomariyah & Riduwan, 2023); (Rahayu & Agista, 2023); dan (Wulandari, Dewi, & Damayanti, 2023) menunjukkan adanya pengaruh positif dan signifikan dari sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, hasil penelitian yang dilakukan oleh (Janiman & Firasati, 2023), menunjukkan hasil yang berbeda, dimana sanksi perpajakan tidak terbukti berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul *“Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Penerapan Self Assessment System dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama”*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dalam penelitian ini penulis merumuskan masalah-masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama?
2. Bagaimana pengaruh penerapan *self assessment system* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama?
3. Bagaimana pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama?
4. Bagaimana pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, penerapan *self assessment system*, dan sanksi perpajakan secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama.
2. Untuk mengetahui pengaruh penerapan *self assessment system* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama.

3. Untuk mengetahui pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama.
4. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, penerapan *self assessment system*, dan sanksi perpajakan secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat penulis harapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk memberikan ide-ide yang membantu menyempurnakan teori-teori yang sudah ada dan memperluas cakupan ilmu pengetahuan khususnya mengenai pemahaman tentang peraturan perpajakan, penerapan *self assessment system*, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Wajib Pajak

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pembentukan karakter wajib pajak agar wajib pajak terdorong untuk lebih disiplin dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

- b. Bagi Kantor Pelayanan Pajak

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berharga bagi pihak Kantor Pelayanan Pajak dalam merancang program-program edukasi perpajakan yang lebih efektif,

sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak guna berkontribusi pada peningkatan penerimaan negara.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan perbandingan, pengembang, dan perbaikan bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang memiliki fokus serupa.

E. Sistematika Penulisan

Untuk menyajikan gambaran keseluruhan dalam penelitian ini, disajikan pembahasan secara sistematis untuk memperjelas isi yang akan dibahas pada setiap bab. Adapun penjelasannya sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang penelitian yang menguraikan mengapa penelitian perlu dilakukan, kemudian mengembangkan pokok-pokok permasalahan penelitian terkait Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Penerapan *Self Assessment System*, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Setelah merumuskan permasalahan, setelah itu menetapkan tujuan penelitian untuk menjawab permasalahan tersebut, dilanjutkan dengan manfaat penelitian yang diuraikan baik secara teoritis maupun secara praktis.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini merupakan kajian mendalam terhadap teori-teori yang relevan dengan Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Penerapan

Self Assessment System, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Selain itu, bab ini juga menyajikan sintesis dari penelitian-penelitian sebelumnya dan mengusulkan kerangka konseptual yang akan digunakan sebagai dasar untuk menguji hipotesis penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini memuat penjelasan mengenai tempat dan waktu penelitian, metode penelitian, subjek penelitian untuk menentukan populasi, sampel penelitian yang menentukan besaran sampel yang diambil dan teknik pengambilan sampel yang digunakan. Kemudian menjelaskan teknik pengumpulan data dan analisis data yang digunakan adalah pendekatan statistik dengan menggunakan model persamaan regresi linier berganda melalui uji uji test statistik (uji normalitas, uji asumsi klasik, uji hipotesis, dan koefisien determinasi).

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat gambaran umum mengenai objek penelitian yaitu Pemahaman Peraturan Perpajakan, Penerapan *Self Assessment System*, dan Sanksi Perpajakan yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil pengujian hipotesis disajikan dalam bentuk tabel dan grafik menggunakan program SPSS 23. Pembahasan hasil penelitian menginterpretasikan temuan, membandingkannya dengan teori

dan penelitian terdahulu, serta menjelaskan implikasi dari hasil penelitian.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini memuat temuan dari penelitian, yang menjawab rumusan masalah dan menunjukkan Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, penerapan *Self Assessment System*, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Kesimpulan ini didasarkan pada hasil analisis statistik dan pembahasan yang telah dilakukan. Selain itu, bab ini juga menyumbangkan sejumlah saran yang dapat dijadikan rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang ingin mendalami topik serupa.